

Evaluasi Dan Implikasi Wanprestasi Akibat Covid-19 Terhadap Isi Kontrak Dalam Akad Mudharabah

Tb. Hafizh Sulthon Alshazmy*¹, Muh. Nadrattuzaman Hosen²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; email: hafizhsulthon3@gmail.com

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; email: enezhosen@gmail.com

*Correspondence

Received: 2022-01-22; Accepted: 2022-04-23; Published: 2022-06-30

Abstract—The COVID-19 pandemic is an opportunity for members who do not have good faith to default in the form of negligence in running a business in a mudharabah contract. In other words, this pandemic can be used as a cover for the negligence of members. This study aims to evaluate every case of failure to return capital by members of recipients of financing facilities at KSPPS BTM BiMU, whether due to the impact of the pandemic/force majeure condition or due to poor performance/default. The next step is to find out whether there are implications of the case for changes in the contents of the contract in the mudharabah contract that was agreed upon at the beginning of the financing application at KSPPS BTM BiMU. This study uses qualitative methods with the type of empirical normative research. It is said to be normative research because this research uses fatwa and applicable laws as sources of legal research material, while it can be said as empirical research because this research takes its legal material by means of observations to related institutions, namely KSPPS BTM BiMU and direct interviews with related parties.

Keywords: Evaluation, breach of agreement, changes in the content of contract.

Abstrak—Pandemi COVID-19 menjadi peluang bagi para anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan wanprestasi berupa kelalaian menjalankan usaha dalam akad mudharabah. Dalam kata lain pandemi ini bisa dijadikan kedok atas kelalaian anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi setiap kasus kegagalan dalam pengembalian modal yang dilakukan oleh anggota penerima fasilitas pembiayaan di KSPPS BTM BiMU, apakah disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19/kondisi force majeure atau karena kinerja yang buruk/wanprestasi. Selanjutnya untuk mengetahui adakah implikasi kasus tersebut terhadap perubahan isi kontrak dalam akad mudharabah yang sudah disepakati pada awal pengajuan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Dikatakan penelitian normatif karena penelitian ini memakai fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang yang berlaku sebagai sumber bahan penelitian hukumnya. Sedangkan bisa dikatakan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini mengambil bahan hukumnya dengan cara observasi ke lembaga yang terkait, yaitu KSPPS BTM BiMU dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

Kata Kunci: Evaluasi, wanprestasi, perubahan isi kontrak.

A. PENDAHULUAN

Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease*) telah mengubah pola hidup sebagian besar masyarakat di dunia, salah satunya masyarakat Indonesia, dari yang sebelumnya semua aktivitas dilakukan secara berkerumun menjadi serba dibatasi. Bahkan kegiatan fundamental seperti belajar mengajar, bekerja, berdiskusi dan bermusyawarah harus dilakukan secara daring. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap semua aspek kehidupan, khususnya dalam aspek kualitas kerja bagi sebagian besar pekerja, apalagi yang bekerja dalam bidang wirausaha yang tidak memiliki akses dalam melanjutkan usahanya secara daring.

Fenomena ini menyebabkan banyak usaha yang mengalami penurunan drastis dalam perolehan omzet dan profitnya, bahkan tidak sedikit juga yang menutup usahanya karena mengalami kebangkrutan. Tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab atas kerugian tersebut, karena hal tersebut memang terjadi secara alamiah. Namun sebagai manusia yang memiliki naluri

untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya, maka hal ini harus segera dicari solusinya. Salah satu solusinya adalah BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) atau koperasi syariah.

Prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT menjadikannya sebagai sebuah badan usaha yang dalam operasionalnya harus menghindari unsur-unsur yang dilarang syariah, seperti riba, maysir, gharar dan lainnya¹. Hal tersebut menjadi pembeda antara BMT dengan koperasi konvensional yang mana dalam operasionalnya tidak ada batasan syariah. Mudharabah dan murabahah adalah dua produk akad yang sangat digemari masyarakat dalam mengajukan pembiayaan permodalan kepada BMT untuk melanjutkan usahanya.

Namun dalam realitanya tidak sedikit juga masyarakat pengguna jasa BMT (yang kemudian disebut anggota) melakukan wanprestasi dalam isi kontrak pembiayaan tersebut. Adanya kinerja yang buruk menjadi suatu alasan yang lumrah terjadi di seluruh BMT. Kinerja yang buruk ini menyebabkan anggota menjadi tidak bisa mengembalikan modal karena pendapatan yang kurang dari modal tersebut. Perihal kerugian khususnya dalam akad mudharabah, sebenarnya telah dijelaskan dalam Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, bahwasanya kerugian dalam akad mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh pemberi modal (yang dalam hal ini adalah BMT), kecuali mudhorib (pihak yang mengelola modal untuk menjalankan suatu usaha) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian².

Jika hal ini terus terjadi bukan tidak mungkin BMT sebagai lembaga yang profit oriented tidak bisa mempertahankan eksistensinya diakibatkan banyaknya anggota yang tidak sanggup mengembalikan modal yang telah diberikan. Sedangkan pada alasan lain menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini semua usaha mengalami penurunan drastis dalam hal pendapatan yang jelas berdampak pada BMT itu sendiri sebagai pemberi modal. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan kerugian tersebut menjadi bias dan tidak spesifik yang mana kerugian yang disebabkan karena kinerja yang buruk, dan yang mana kerugian yang disebabkan karna terdampak pandemi COVID-19 atau bisa dikatakan sebagai kondisi *force majeure*.

Bila ditinjau dari aspek hukum, masalah tersebut harus segera ditindak tegas, karena kalau semua kerugian disamaratakan alasannya karena terdampak COVID-19, maka banyak sekali peluang terjadinya wanprestasi dengan berkedok terdampak COVID-19. Semakin banyak wanprestasi yang terjadi pada suatu BMT, maka BMT tersebut berpeluang akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan di sisi lain terdapat fenomena yang menyatakan bahwa cukup banyak anggota yang menarik modalnya di BMT karena kebutuhan yang urgensial selama masa pandemi ini. Hal tersebut makin memperkuat alasan kenapa harus segera ada evaluasi terhadap kerugian yang dialami oleh para anggota pengguna jasa BMT.

Sedangkan di sisi lain, jika memang kerugian tersebut dikarenakan terdampak pandemi COVID-19, maka perlu adanya restrukturisasi kredit pada suatu kontrak peminjaman modal tersebut. Tetapi masalahnya adalah sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Walaupun OJK mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang mengatur tentang restrukturisasi kredit, aturan itu ditujukan bagi perbankan dan leasing, bukan BMT³.

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam usaha dan pembiayaan modal usaha harus terus eksis di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena jika BMT mengalami kebangkrutan maka seluruh lapisan masyarakat mau tidak mau harus menggunakan jasa bank dalam hal permodalan usaha, yang mana sangat sulit sekali bagi masyarakat menengah ke bawah untuk bisa lolos survey karena alasan *track record* usaha yang mungkin tidak sebaik pengusaha atau pedagang kelas atas⁴.

¹ Mikhriani, "Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat", Jurnal Dakwah, Vol. 9 No. 1, 2011.

² Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

³ Lukmanul Hakim, Annisa Brilyanda Putri Aurel, dkk., "Analisa Keberlanjutan BMT dalam Pandemi COVID-19 Berbasis Bisnis Model dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (*Selective Lending*)", Jurnal El-Ecosy, Vol. 1 No. 1, 2021.

⁴ Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Anatara Religiusitas, *Trend*, dan Kemudahan Layanan", Jurnal POLBAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting rasanya jika terdapat penelitian lebih lanjut berupa evaluasi terhadap permasalahan tersebut agar bisa diketahui secara spesifik penyebab kerugian yang dialami para anggota BMT yang juga berdampak oleh BMT itu sendiri sebagai pemberi modal. Juga menelisik apakah implikasi wanprestasi akibat COVID-19 terhadap isi kontrak dalam akad mudharabah.

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.⁵ Dikatakan penelitian normatif karena penelitian ini memakai fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang yang berlaku sebagai sumber bahan penelitian hukumnya. Sedangkan bisa dikatakan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini mengambil bahan hukumnya dengan cara observasi ke lembaga yang terkait, yaitu KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* karena dalam penelitian ini terdapat argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan serta bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Bahan pokok dalam penelitian ini adalah kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Bahan pendukung dalam penelitian ini adalah literatur-literatur seperti artikel dan fatwa yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik observasi ke KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung untuk mendapatkan kontrak akad mudharabah, juga menggunakan teknik wawancara langsung kepada para pihak terkait untuk dievaluasi terkait kerugian yang dialami.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam analisis bahannya, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diidentifikasi dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁶

Analisis tersebut kemudian diolah menjadi kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau solusi, sampai akhirnya ditafsirkan dengan berbagai deskripsi dan dihasilkan sebuah skripsi tentang evaluasi dan implikasi wanprestasi akibat COVID-19 terhadap isi kontrak dalam akad mudharabah pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung Terhadap Kerugian Anggota Selama Masa Pandemi COVID-19

a. Langkah-Langkah Antisipatif KSPPS BTM BiMU Terhadap Peluang Terjadinya Wanprestasi

Tak dapat dipungkiri bahwa musibah pandemi COVID-19 sangat berdampak ke semua faktor kehidupan, seperti faktor sosial, kesehatan dan yang

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014.

⁶ Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), Hal. 63.

paling berdampak adalah faktor ekonomi. Tragedi tersebut menghendaki kita yang pada dasarnya adalah manusia ekonomi yang sangat bergantung pada kekuatan ekonomi untuk melanjutkan hidup bahkan meningkatkan kualitas hidup. Hal tersebut juga dialami oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung yang secara konkret mengalami pengurangan keuntungan.

Tentunya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi yang terbesar di Bandar Lampung harusnya KSPPS BTM BiMU (yang selanjutnya disebut BTM) bisa menjadi *role model* bagi koperasi syariah lainnya untuk bisa terus berinovasi mengembangkan usahanya walaupun diterpa musibah pandemi. Oleh karenanya banyak cara yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU, salah satunya yang patut diteladani adalah menguatkan filtrasi dan evaluasi kepada para anggota yang telah diberikan pembiayaan.

Hal tersebut harus dilakukan oleh BTM guna mempertahankan *sustainability* perusahaan yang mulai terancam karena adanya pandemi ini. Hal tersebut dijelaskan secara empiris oleh Wakil Ketua I KSPPS BTM BiMU, bahwasanya memang jelas terasa perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi ini terhadap BTM. Salah satu faktornya adalah penurunan keuntungan usaha dari para anggota koperasi yang juga berdampak kepada BTM itu sendiri.

Banyak alasan yang mengakibatkan kasus tersebut, namun pada penelitian ini yang ingin peneliti soroti adalah kasus wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa anggota. Wanprestasi tersebut berupa kelalaian anggota yang telah bersepakat langsung dengan BTM untuk mengelola usaha yang sama-sama disepakati. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, karena pada dewasa ini sangat sulit untuk membedakan kerugian mana yang terjadi akibat kelalaian anggota dan yang mana terjadi akibat musibah pandemi.

Hal tersebut tentunya menjadi masalah besar, karena inti dari perputaran keuntungan suatu koperasi itu memang terdapat pada kinerja anggotanya. Semakin aktif dan produktif anggota pada suatu koperasi, maka semakin besar koperasi tersebut. Sebaliknya, jika anggotanya pasif dan banyak yang melakukan kelalaian, maka sangat besar peluang suatu koperasi mengalami kepailitan.

Sadar akan hal tersebut, maka untuk mengevaluasi anggota, BTM melakukan analisis 5C, sebagai berikut:

- 1) *Character*, dilihat dari karakter calon anggota pembiayaan yang mengajukan memiliki prospek yang baik, seperti karakter jujur, beritikad baik dan tidak merugikan BTM di kemudian hari.
- 2) *Capacity*, biasanya penilaian BTM atas kemampuan calon anggota pembiayaan dilihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha. Namun terdapat beberapa anggota yang memberikan bukti gaji atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka di sinilah peran BTM untuk menanggulangi hal tersebut.
- 3) *Capital*, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan calon anggota pembiayaan, hal ini bertujuan untuk melihat apakah posisi keuangan calon anggota secara keseluruhan, termasuk aliran kas calon anggota, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, mampu dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon anggota yang bersangkutan.
- 4) *Collateral*, penilaian BTM terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, di mana nilai jaminan harus lebih tinggi dari nilai pinjaman. Hal tersebut sebagai antisipasi jika anggota gagal melakukan pengembalian pembiayaan atau kredit macet, maka objek jaminan yang sudah dijaminkan berhak untuk dieksekusi dengan cara lelang secara syariah.
- 5) *Condition of Economic*, penilaian BTM bagi calon anggota pembiayaan untuk usaha ini dilakukan agar mengantisipasi pendapatan usaha calon anggota ke depan

apakah masih mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun.⁷

Analisis 5C ini juga diberlakukan pada lembaga keuangan syariah maupun non syariah, baik yang berskala besar seperti bank, maupun yang berskala kecil seperti koperasi. Kelima prinsip tersebut seakan menjadi alat penyaring yang efektif bagi BTM untuk mengidentifikasi anggota mana yang diduga melakukan wanprestasi berupa kelalaian. Juga seakan menjadi polisi bagi anggota agar tetap berhati-hati dalam mengelola usahanya untuk tidak lalai.

Berkat diberlakukannya analisis 5C tersebut oleh BTM kasus kelalaian anggota beberapa kali ditemui oleh BTM sebelum dan sesudah pandemi, namun ketika pandemi kelalaian tersebut kerap terjadi. Salah satunya yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti adalah pada akad mudharabah. Karena pada dasarnya akad mudharabah adalah akad perjanjian, yang mana di dalamnya terdapat beberapa kesepakatan, seperti jenis usaha, pembagian keuntungan, pengembalian modal, penanggungan kerugian dan lain sebagainya.

Seperti yang telah dinyatakan pula oleh Wakil Ketua I BTM bahwasanya akad mudharabah berada pada urutan ke dua setelah akad murabahah yang sering terjadi kasus wanprestasi. Maka dari pada itu BTM perlu meninjau secara detail untuk meminimalisir peluang terjadinya wanprestasi, karena jika dilihat dari kaca mata syariah melalui fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, akad mudharabah ini lebih condong risiko penanggungan kerugiannya ditanggung oleh shahibul maal yang dalam hal ini adalah BTM.

Hal tersebut dijelaskan pada salah satu statement dalam fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yaitu “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. Statement inilah yang menjadi dasar bagi BTM untuk meningkatkan kualitas filtrasi dan evaluasinya terhadap beberapa kasus wanprestasi yang terjadi.

Pandemi ini tentunya bisa saja menjadi peluang bagi para anggota yang memiliki itikad tidak baik untuk dijadikan kedok atas kelalaiannya agar kerugian bisa ditanggung oleh BTM. Bagi lembaga keuangan syariah yang tidak melakukan penguatan filtrasi seperti analisis 5C tentunya ini menjadi ancaman yang serius terhadap keberlangsungannya. Namun bagi KSPPS BTM BiMU yang notabene nya adalah koperasi syariah terbesar di Bandar Lampung hal tersebut tidak lagi menjadi suatu ancaman. Justru BTM melihat kasus tersebut sebagai sebuah pelajaran bagi BTM agar bisa lebih baik dalam hal pemberian pembiayaan kepada anggotanya.

Hal lain yang patut diteladani dari KSPPS BTM BiMU adalah kebijaksanaannya terhadap anggotanya. BTM sadar betul bahwasanya loyalitas anggota sangat penting untuk dijaga, sehingga BTM menjadi fleksibel bagi para anggotanya sesuai dengan kebutuhannya, selama tidak keluar dari prinsip syariah. Hal tersebutlah yang menjadikan para anggota yang sudah terdaftar pada BTM sangat loyal dan berperan aktif.

Kebijaksanaannya tersebut terlihat ketika terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa anggota, maka sikap yang diambil oleh BTM tidak serta merta langsung memberi sanksi yang berat atau dikeluarkan dari keanggotaan, tetapi memberikan waktu tambahan bagi para anggota untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai langkah awal konsekuensi yang diterima para anggota pelaku wanprestasi.

Hal tersebut ternyata menjadi suatu kebijakan yang cukup efektif, mengingat terus berkembangnya BTM sebagai sebuah koperasi syariah dengan jumlah anggota

⁷ Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 3 No. 2, 2019.

yang cukup banyak dan terus meningkat setiap tahunnya (dinyatakan oleh salah satu pengurus BTM berdasarkan interview).

b. Pandangan KSPPS BTM BiMU Terhadap Keadaan *Force Majeure* Selama Pandemi COVID-19

Berbicara mengenai kerugian pada masa pandemi, jika dilihat dari sudut pandang hukum, belakangan ini sedang marak terjadi kasus pembebasan pengembalian modal usaha atau suatu keadaan yang biasa disebut *force majeure*. Kasus ini terjadi tidak hanya di lembaga keuangan yang kecil seperti koperasi, bahkan sebenarnya lebih berdampak pada lembaga keuangan dengan skala besar seperti bank. *Force majeure* adalah suatu keadaan memaksa yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.

Faktor yang mempengaruhi keadaan *force majeure* tersebut menurut KUHPer ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- 3) Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur⁸

Jika ditarik relevansinya kepada akad yang terjadi di KSPPS BTM BiMU, yang dalam penelitian ini peneliti khususkkan pada akad mudharabah, hal ini selaras dengan apa yang sudah dijelaskan dalam fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah bahwasanya kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemberi modal, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Oleh karena itu, jika dilihat dari ketiga unsur keadaan *force majeure* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kegagalan anggota untuk mengembalikan modal usahanya karena adanya pandemi adalah benar bisa dikatakan sebagai keadaan yang termasuk kategori *force majeure* dan konsekuensinya adalah BTM yang menanggung kerugian tersebut.

Namun sebagai lembaga keuangan yang memiliki orientasi memperoleh keuntungan, BTM sadar betul bahwasanya hal-hal seperti itu harus segera dicari langkah antisipatifnya agar ditemukan solusi yang bisa membantu bagi para anggota dan BTM itu sendiri keluar dari keadaan yang merugikan tersebut. Caranya adalah dengan memberikan waktu tambahan kepada anggota untuk segera menyelesaikan kewajibannya (relaksasi).

Karena sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang pada dasarnya memiliki azas kekeluargaan, sudah seharusnya BTM selain menjaga usahanya agar tetap menghasilkan keuntungan, juga harus menjaga loyalitas dari para anggotanya. Artinya BTM tidak boleh gegabah dalam membuat suatu aturan dan konsekuensi yang merugikan anggota. Hal ini terbukti dalam AD/ART KSPPS BTM BiMU yang dalam pasal-pasal tidak ada yang bersifat intimidatif terhadap pihak manapun.

Lagipula bagi BTM, kerugian yang disebabkan karena adanya kondisi *force majeure* tidak mengurangi kapasitas dan kredibilitas BTM dalam memberikan pelayanan pembiayaan bagi para anggotanya, karena modal yang dimiliki BTM sangat besar, sehingga bisa terus *survive* dalam keadaan apapun. Modal-modal tersebut berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah dan sumber dana lainnya. Hal inilah yang menjadi KSPPS BTM BiMU menjadi koperasi syariah terbesar di Bandar Lampung.

2. Implikasi Wanprestasi Akibat COVID-19 Terhadap Isi Kontrak dalam Akad


⁸ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 2, 2016.

Mudharabah KSPSPS BTM BiMU Bandar Lampung

a. Alur Pengajuan dan Skema Akad Mudharabah di KSPSPS BTM BiMU

Mudharabah adalah salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BTM kepada para anggotanya untuk mengembangkan usahanya yang juga secara tidak langsung mengembangkan BTM juga. Dalam prosedurnya telah dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga KSPSPS BTM BiMU bahwasanya bagi para calon anggota yang hendak mengajukan pembiayaan mudharabah maka harus terdaftar dulu sebagai anggota BTM dengan cara mengisi formulir pendaftaran anggota, membayar simpanan pokok atas namanya sendiri sebesar Rp. 40.000,- dan membayar simpanan wajib atas namanya sendiri minimal sebesar Rp. 10.000,- setiap bulannya⁹. Kemudian setelahnya anggota bisa mengajukan pembiayaan Mudharabah.

Skema akad mudharabah di KSPSPS BTM BiMU sama seperti skema akad mudharabah lainnya, sebagai berikut:



b. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah di KSPSPS BTM BiMU

- 1) BTM sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- 2) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak.
- 3) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. BTM tidak ikut serta dalam pengelolaan usahanya, tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 5) BTM sebagai *shahibul maal* menanggung semua kerugian usaha, kecuali jika *mudharib* melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- 6) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan *moral hazard*, maka pihak BTM berhak meminta jaminan dari *mudharib*. Jaminan ini hanya dapat dieksekusi apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 7) BTM memberikan pernyataan modal kepada anggota.

c. Konstruksi Akad Mudharabah KSPSPS BTM BiMU

⁹ Anggaran Rumah Tangga KSPSPS BTM BiMU Bandar Lampung, Pasal 26.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD MUDHARABAH

No: /MDR/BTMBIMU/ /20.....

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad perjanjian “ (QS. Al-Ma’idah: 01)

“Asyhadu alla illahailah wa asyhadu anna Muhammadarrasulallah”

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....) bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1., lahir di pada tanggal bertempat tinggal di dengan No. KTP Bertindak selaku KSPPS BTM BiMU berdasarkan SK Pengurus No. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2., lahir di pada tanggal bertempat tinggal di dengan No. KTP selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pengikatan perjanjian kerjasama pembiayaan Mudharabah, atas dasar kesadaran dan tanpa daya paksa dari siapapun dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pembiayaan Mudharabah kepada PIHAK KEDUA sejumlah (.....) untuk modal kerja dengan porsi bagi hasil% untuk BiMU : % Anggota.
- b. PIHAK KEDUA menerima pembiayaan Mudharabah dan bersedia memberikan bagi hasil sesuai dengan point di atas.
- c. Atas transaksi tersebut di atas maka PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sejumlah, - beserta hasilnya.
- d. Atas transaksi tersebut maka PIHAK PERTAMA memiliki hak tagihan atas dana yang dikerjasamakan beserta bagi hasilnya PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Jangka waktu pembiayaan (.....) bulan terhitung sejak tanggal s/d

Pasal 3

- a. Untuk menjamin kesungguhan dalam pembayaran pembiayaan tersebut sampai dengan lunas, maka PIHAK KEDUA menjaminkan:
- b. Fix Asset berupa tanah dan bangunan atas nama, dengan SHM No. dengan luas M2 yang beralamat di
- c. Apabila PIHAK KEDUA mengalami wanprestasi maka PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual jaminan tersebut di atas pada pasal 3 point a secara transparan.

Pasal 4

Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli waris dan atau yang telah diberi hak untuk itu.

Demikian akad perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan bagi pihak-pihak terkait.

(Tanda Tangan Para Pihak)

(Saksi-Saksi)

- d. Analisis Hukum Terhadap Isi Kontrak Akad Mudharabah BTM BiMU Ditinjau dari Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah

Konstruksi kontrak sangat mempengaruhi substansi dari kesepakatan yang akan dijalani. Isi kontrak layaknya petunjuk bagi para pihak akan seperti apa dan mau dibawa ke mana kerja sama yang akan dijalani. Seperti yang diketahui bersama bahwasanya mudharabah adalah salah satu akad kerja sama, yang mana dalam kerja sama ada suatu peraturan yang bersifat mengikat agar tidak terjadi perselisihan

sepanjang kerja sama dilakukan. Apalagi mudharabah adalah akad yang berlandaskan syariah, tentunya akan sangat diawasi jalannya oleh aturan-aturan syariah, yaitu fatwa DSN-MUI.

Kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh BTM BiMU jika dibandingkan dengan kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh kebanyakan lembaga lainnya terlihat sangat sederhana. Hal tersebut disebabkan karena BTM menginginkan adanya fleksibilitas terhadap para anggotanya yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Namun jika dilihat dari perspektif hukum, hal tersebut sangat bertentangan, karena hukum menilai berdasarkan apa yang ada pada kontrak, atau dalam kata lain tidak ada fleksibilitas dalam suatu kerja sama. Dengan demikian fleksibilitas yang dikehendaki oleh BTM sangat berpotensi timbulnya wanprestasi.

Selain itu, kontrak yang sederhana (tidak detail) bisa saja menimbulkan suatu kasus yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaannya tetapi tidak ada point yang mengatur akan kasus tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi suatu problematika yang sangat fatal, karena pelaksanaan kerja sama sangat bergantung pada isi kontrak.

Singkatnya, kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh BTM BiMU masih terdapat ketidaksesuaian dengan aturan-aturan syariah. Akan dijelaskan per bagian dalam kontrak tersebut, yaitu pendahuluan, isi dan penutup, sebagai berikut:

1) Pendahuluan

Pendahuluan dalam kontrak ini berisi tentang identitas para pihak, yaitu *shahibul maal* yang dalam hal ini adalah BTM, juga *mudharib* yang dalam hal ini adalah anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Jika ditinjau dari fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan hukum yang berlaku, maka hal tersebut masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai, karena harus ada suatu hal yang harus ditambahkan dalam perjanjian tersebut, yaitu penjelasan tentang definisi. Pada umumnya setiap kontrak bisnis pada bagian pendahuluannya terdapat bagian penjelasan tentang definisi dari setiap unsur dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi penting karena jika tidak dicantumkan dalam kontrak, akan berpeluang timbulnya ketidaksepahaman tentang definisi dari unsur-unsur yang ada dalam perjanjian tersebut oleh para pihak.

2) Isi

Isi adalah bagian yang paling penting pada suatu kontrak akad mudharabah, karena di dalamnya terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur jalannya kerja sama. Kesalahan dalam isi bisa menyebabkan suatu kontrak akad mudharabah tertolak (*mardud*) secara syariah. Pada kontrak tersebut terdapat bagian isi yang berisi empat pasal dengan jumlah point yang berbeda-beda, di antaranya adalah pasal 1 menjelaskan tentang pembagian nisbah bagi hasil dan hak tagih, pasal 2 menjelaskan tentang jangka waktu perjanjian, pasal 3 menjelaskan tentang jaminan-jaminan yang diberikan oleh *mudharib* untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dan terakhir, pasal 4 menjelaskan tentang berakhirnya perjanjian kerja sama.

Jika ditinjau dari fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, secara keseluruhan pada pasal 1 sampai 4 masih banyak yang belum sesuai dengan aturan dalam fatwa, karena ada beberapa hal yang harusnya dijelaskan dalam kontrak tersebut agar akibat hukum yang dihasilkan seolah tidak memberatkan bagi anggota, karena pada prinsipnya mudharabah adalah bagian dari akad syirkah yang menuntut nilai keadilan di dalamnya.

Beberapa hal yang harusnya dijelaskan dan dimasukkan ke dalam isi kontrak tersebut adalah ketentuan terkait pembagian dan penanggungungan kerugian. Hal-hal tersebut sangat penting karena pada akad kerja sama di bidang permodalan usaha pasti akan selalu ada risiko kerugian, apalagi di tengah pandemi ini. Syariah menghendaki adanya pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional dalam akad mudharabah, sehingga jika usaha mengalami

kerugian yang bersifat alamiah, maka kerugian tersebut ditanggung bersama-sama. Walaupun dalam fatwa dikatakan bahwa kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*, namun secara realitanya keduanya mengalami kerugian. *Shahibul maal* rugi karena modal yang diberikan tidak kembali, sedangkan *mudharib* rugi tenaga dan tidak mendapatkan keuntungan. Kecuali kerugian memang disebabkan karena kelalaian dari *mudharib*, maka itu ditanggung oleh *mudharib* itu sendiri.

Hal lain yang seharusnya terdapat dalam kontrak tersebut adalah ketentuan tentang kelebihan keuntungan dari jumlah yang telah ditentukan. Dalam fatwa telah diatur bahwasanya kelebihan tersebut boleh diusulkan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* untuk memberikan keuntungan tersebut kepada dirinya. Jika tidak diatur dalam kontrak tersebut, maka akan diberikan secara proporsional sesuai perentase bagi hasil. Namun akan menjadi suatu hal yang bijak bila ketentuan ini dituangkan ke dalam kontrak agar menjadi jelas bagi para pihak.

Selanjutnya hal yang seharusnya terdapat dalam kontrak tersebut adalah ketentuan tentang penyelesaian sengketa. Sengketa bukanlah hal yang jarang terjadi dalam suatu akad kerja sama. Oleh karenanya sangat penting adanya ketentuan yang mengatur akan hal tersebut dan tertuang dalam kontrak. Jika tidak, maka konsekuensi hukum yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi tidak terarah dan tidak tepat sasaran.

3) Penutup

Terakhir adalah bagian penutup. Dalam kontrak ini terdapat kolom tanda tangan para pihak dan saksi-saksi. Secara hukum itu dibenarkan dan memang harus ada dalam suatu kontrak kerja sama guna melegalisasi kontrak tersebut agar bisa bersifat mengikat bagi para pihak.

Kesimpulannya adalah kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh BTM BiMU secara syariah masih belum bisa dikatakan sesuai, karena konstruksi yang dibuat masih belum detail menjelaskan tentang ketentuan yang seharusnya termaktub dalam kontrak. Ketidaksiuaian tersebut bisa berpotensi menyebabkan kerja sama yang dibuat bisa menjadi tertolak (*mardud*) secara syariah. Untuk itu penting adanya rekonstruksi pada isi kontrak, agar untuk selanjutnya akad mudharabah yang dilakukan oleh BTM dengan para anggota bisa berjalan dengan tuntunan syariah dan tepat sasaran. Karena jika tidak dijelaskan secara detail, bisa saja mengakibatkan adanya penyimpangan akibat hukum ke akad yang serupa tapi tak sama, seperti akad musyarakah mutanaqisah.

Dikatakan serupa karena memang kedua akad ini sama-sama bekerja sama dalam bidang permodalan dalam suatu usaha, perbedaannya terletak pada status kepemilikan usahanya. Kalau musyarakah mutanaqisah status kepemilikan usaha akan beralih kepada salah satu pihak yang membeli bagian kepemilikan dari pihak lainnya secara bertahap, sedangkan mudharabah secara prinsip tidak ada pemindahan status kepemilikan.

e. Restrukturisasi pada Isi Kontrak dalam Akad Mudharabah KSPPS BTM BiMU

Pada prinsipnya restrukturisasi pada isi kontrak hanya bisa dilakukan ketika menemui kasus-kasus yang disebabkan karena kondisi *force majeure*, selain itu maka isi kontrak tidak akan berubah, sesuai dengan apa yang sudah sama-sama disepakati di awal perjanjian. Hal serupa yang diterapkan oleh BTM, bahwasanya ada kebijakan restrukturisasi pada isi kontrak akad mudharabah yang dilakukan oleh BTM untuk menanggulangi kondisi gagal bayar yang disebabkan oleh pandemi, sebagai berikut:

- 1) Memperkecil nilai kewajiban angsuran baik pokok dan atau margin,
- 2) Memberikan kesempatan anggota untuk tidak mengangsur kewajiban, baik kewajiban pokok maupun margin untuk jangka waktu tertentu.

Jika dilihat dari kontrak akad mudharabah di atas, maka yang mengalami perubahan isi atau konteks pada kontrak tersebut adalah pada Pasal 1 poin c yang dan

Pasal 2. Pasal 1 poin c yang menjelaskan tentang kewajiban anggota untuk mengembalikan modal serta pembagian nisbah yang pada kasus ini bisa diperkecil jumlah angsuran dan marginnya. Sedangkan pada Pasal 2 yang menjelaskan tentang jangka waktu pembiayaan yang dalam kasus ini bisa diperpanjang sampai waktu yang nanti akan disepakati lagi.

Sedangkan dalam kasus wanprestasi yang terjadi akibat kinerja yang buruk/kelalaian dari anggota, maka dijelaskan secara eksplisit dalam isi kontrak akad mudharabah tersebut pada pasal 3 poin c menyatakan bahwasanya jaminan yang telah diberikan oleh anggota secara otomatis akan dijual secara transparan melalui jalur lelang syariah.

Namun pada praktiknya, BTM dengan kebijaksanaannya masih memberikan kesempatan bagi para anggota pelaku wanprestasi berupa pemberian waktu ke anggota untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun hal ini tidak berimplikasi langsung kepada isi kontrak akad mudharabahnya, hanya disepakati secara lisan saja. Bahkan BTM juga masih memeberikan kesempatan untuk memberikan fasilitas pembiayaan lagi kepada para pelaku wanprestasi untuk membantu mereka agar tetap produktif. Tidak serta merta tidak diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau bahkan dikeluarkan dari keanggotaan.

Tetapi jika sudah diberi kesempatan namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka konsekuensi tetaplah diterima oleh pelaku wanprestasi, yaitu penjualan barang jaminan secara transparan melalui jalur lelang syariah seperti apa yang sudah ditetapkan pada kontrak akad mudharabah tersebut.

f. Analisis Hukum Terhadap Perubahan Kontrak Atas Kasus Wanprestasi pada Akad Mudharabah KSPPS BTM BiMU

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya BTM tidak melakukan perubahan pada isi kontrak pada kasus wanprestasi yang terjadi, tetapi secara praktik terdapat perubahan yang tidak tertuang ke dalam kontrak, hanya disepakati secara lisan saja.

Hal tersebut jika dipandang dari perspektif hukum sah saja, karena berdasarkan Pasal 1347 KUHPer, hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak perjanjian, walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Karena dianggap sebagai bagian dari perjanjian, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan tersebut, dapat menyingkirkan suatu pasal Undang-Undang yang merupakan hukum pelengkap.

Seperti halnya di Belanda terdapat persoalan mengenai jual beli sapi yang menyangkut tentang risiko atas suatu sapi yang telah dijual tetapi belum diserahkan kepada pembelinya. Telah diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli apabila barang tersebut musnah di luar kesalahan seseorang, maka pembeli tetap membayar harganya meskipun barang belum diterima. Dalam kasus ini, sapi yang telah dijual dan belum diserahkan itu mati, namun pembeli tidak mau membayarnya. Karena menurutnya lazimnya apabila sapi masih di tangan penjual, maka risiko atas kematian sapi tersebut masih ditanggung oleh si penjual.¹⁰

Dalam kasus tersebut memang dalam jual belinya tidak dinyatakan secara tegas siapa yang menanggung risiko tersebut, tetapi harus secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian terkait hal-hal yang harus diperjanjikan menurut kebiasaan. Apabila pembeli berhasil membuktikan tentang adanya janji yang lazim dipakai atau menjadi kebiasaan tersebut, maka secara hukum itu dibenarkan.

Relevansi dari peristiwa tersebut bisa ditarik kepada kasus wanprestasi yang terjadi pada akad mudharabah di BTM. Walaupun tidak termaktub secara tegas dalam isi kontrak akad mudharabah terkait pemberian waktu tambahan ke anggota pelaku wanprestasi untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi hal tersebut sudah

¹⁰ Dyah Pratita Sari, Siti Nurhati, Tiara Bunga Pertiwi, "Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan Sebagai Dasar Pelaksanaan Kontrak di Indonesia", Jurnal Privat Law, Vol. 2 No. 5, 2014.

lazim dilakukan oleh BTM. Sehingga secara otomatis, point tersebut sudah diam-diam termasuk dalam kontrak dan dibenarkan secara hukum.

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dalam beberpa waktu terakhir, baik melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak yang terkait dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang terkait, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengantisipasi terjadinya peluang wanprestasi, langkah yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU adalah melakukan analisis 5C, sebagai berikut:
 - a. *Character*, dilihat dari karakter calon anggota pembiayaan seperti karakter jujur, beritikad baik dan tidak merugikan BTM di kemudian hari.
 - b. *Capacity*, biasanya penilaian BTM atas kemampuan calon anggota pembiayaan dilihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha.
 - c. *Capital*, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan calon anggota pembiayaan.
 - d. *Collateral*, penilaian BTM terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, di mana nilai jaminan harus lebih tinggi dari nilai pinjaman.
 - e. *Condition of Economic*, penilaian BTM bagi calon anggota apakah masih mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun.
2. Sebagai koperasi syariah terbesar di Bandar Lampung, KSPPS BTM BiMU memandang kondisi *force majeure* adalah sebagai pelajaran untuk bisa menguatkan filtrasi dan evaluasinya terhadap para anggotanya. BTM juga menjadi koperasi yang fleksibel bagi para anggotanya, karena sadar bahwa loyalitas para anggotanya adalah faktor terpenting untuk bisa mengembangkan lembaga.
3. Isi kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh BTM BiMU Bandar Lampung secara keseluruhan masih harus diperbaiki agar sesuai dengan syariah. Perbaikan tersebut berupa penambahan ketentuan-ketentuan urgensial yang harus ada dalam isi kontrak tersebut, seperti pembagian dan penganggungan kerugian, pengalokasian kelebihan keuntungan dari jumlah yang telah ditentukan dan penyelesaian sengketa.
4. Ada kebijakan yang dilakukan oleh BTM terhadap adanya kasus gagal bayar, baik yang disebabkan karena wanprestasi maupun karena adanya kondisi *force majeure*, namun hal-hal tersebut tidak berdampak pada isi kontrak. Konstruksi akad tetap sama seperti pada saat awal membuat perjanjian, namun ada kesepakatan perubahan yang dibuat secara lisan untuk menanggulangi kasus gagal bayar tersebut, yaitu:
 - a. Memperkecil nilai kewajiban angsuran baik pokok dan atau margin,
 - b. Memberikan kesempatan anggota untuk tidak mengangsur kewajiban, baik kewajiban pokok maupun margin untuk jangka waktu tertentu.
5. Jika dilihat dari perspektif hukum, adanya perubahan perjanjian yang tidak dituangkan langsung pada isi kontrak adalah sah. Karena pada pasal 1347 KUHP dijelaskan bahwasanya hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak perjanjian, walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Hal tersebut terbukti efektif dan solutif, mengingat semakin berkembangnya BTM walaupun diterpa musibah pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Rumah Tangga KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung
 Eprianti, Nanik. 2019. *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)*, Jurnal Amwaluna, Vol. 3 No. 2.
 Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
 Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

- Hakim, Lukmanul, dkk. 2021. *Analisa Keberlanjutan BMT dalam Pandemi COVID-19 Berbasis Bisnis Model dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending)*, Jurnal EL-COSY, Vol. 01 No. 01.
- Mahmasaniy, Subhi. 1948. *Al-Nazariyyat al-Ammah li al-Mujibat wa al-Uqud fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy)
- Mikhriani. 2011. *Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslabatan Umat*, Jurnal Dakwah, Vol. 9 No. 1.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Prayogo, Sedyo. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Rasub, Daryl John. 2016. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatium, Vol. 4 No. 2.
- Sari, Dyah Pratita, dkk. 2014. *Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan Sebagai Dasar Pelaksanaan Kontrak di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 2 No. 5.
- Sinaga, Niru Anita. 2015. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No. 2.
- Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Anatara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan*, Jurnal POLBAN.
- Sonata, Depri Liber. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1.